



RAHAYU NINGSIH, S.H.

NOTARIS

**SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00105.AH.02.02.TAHUN 2016 Tanggal 27 Desember 2016**

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

**SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 173/KEP-20.3/VII/2017 Tanggal 6 Juli 2017**

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

(S A L I N A N)

Tanggal : 26 JUNI 2024

Nomor : 18

**SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015
Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 2-3, Jakarta Selatan 12810
Telp. : (021) 5010 1750, E-mail : notarisrahayu@gmail.com**

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Nomor : 18

-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh empat (26-06-2024). -----

-Pukul 12.20 WIB (Dua Belas Lebih Dua Puluh Menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini . -----

- **Tuan ARIFIN LAMBAGA**, lahir di Tomayang, pada tanggal dua puluh April seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (20-04-1957), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Griya Depok Asri Blok D-5 Nomor 2, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 024, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3276052204570002. -----

-Menurut keterangannya penghadap dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Presiden Direktur karenanya mewakili Direksi Perseroan Terbatas PT MUTUAGUNG



LESTARI Tbk, berkedudukan di Kota Depok, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian tertanggal dua Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh (02-03-1990), Nomor : 6, yang dibuat di hadapan JACINTA SUSANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal lima Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh (05-06-1990), Nomor : C2-3293.HT.01.01.th.90, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal sepuluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh (10-08-1990), Nomor : 64, Tambahan Nomor : 2831 dan akta mana telah diubah dengan akta-akta dibawah ini:

1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal lima Januari dua ribu delapan belas (05-01-2018), Nomor : 109, yang dibuat dihadapan DYAN SUPRYATININGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sukabumi, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal sembilan Januari dua ribu delapan belas (09-01-2018), -----

Nomor : AHU-AH.01.03-0007083. -----

2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal delapan belas Oktober dua ribu sembilan belas (18-10-2019), Nomor : 6, yang dibuat dihadapan RIZKY NOVANDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang Selatan, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh dua Oktober dua ribu sembilan belas (22-10-2019), -----
Nomor : AHU-0085175.AH.01.02.TAHUN 2019. -----
3. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal dua puluh delapan Oktober dua ribu sembilan belas (28-10-2019), Nomor : 446, yang dibuat dihadapan DYAN SUPRYATININGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sukabumi, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh sembilan Oktober dua ribu sembilan belas (29-10-2019),
Nomor : AHU-AH.01.03-0352643. -----
4. Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham tertanggal tiga Agustus dua

ribu dua puluh (03-08-2020), Nomor : 02, yang dibuat dihadapan DYAN SUPRYATININGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sukabumi, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal empat Agustus dua ribu dua puluh (04-08-2020), -----

Nomor : AHU-AH.01.03-0325935. -----

5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal dua puluh Juli dua ribu dua puluh dua (20-07-2022), Nomor : 166, yang dibuat dihadapan DYAN SUPRYATININGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sukabumi, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh dua (21-07-2022), -----

Nomor : AHU-AH.01.03-0268427, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tiga Februari dua ribu dua puluh tiga (03-02-2023), -----
Nomor : 10, Tambahan Nomor : 3932. -----

6. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal tiga puluh November dua ribu dua

puluh dua (30-11-2022), Nomor : 03, yang dibuat oleh
TAUFIK, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan,
yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, tertanggal enam Desember
dua ribu dua puluh dua (06-12-2022), -----

Nomor : AHU-AH.01.09-0083525. -----

7. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa tertanggal tiga puluh November dua ribu dua
puluh dua (30-11-2022), Nomor : 05, yang dibuat oleh
TAUFIK, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan,
yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, tertanggal enam Desember
dua ribu dua puluh dua (06-12-2022), -----

Nomor : AHU-AH.01.09-0083580. -----

8. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang
Saham tertanggal empat belas Desember dua ribu dua
puluh dua (14-12-2022), Nomor : 08, yang dibuat
dihadapan saya, Notaris, akta mana telah memperoleh
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat

Keputusannya tertanggal dua puluh Desember dua ribu dua puluh dua (20-12-2022), -----

Nomor : AHU-0092143.AH.01.02.TAHUN 2022, yang Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh Desember dua ribu dua puluh dua (20-12-2022), -----

Nomor : AHU-AH.01.03-0328967, dan -----

Nomor : AHU-AH.01.09-0088629, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh tiga (27-01-2023), Nomor : 8, Tambahan Nomor : 2700. ----

9. Akta tertanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga (21-03-2023), Nomor : 05, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh tiga (24-03-2023), -----

Nomor : AHU-0017836.AH.01.02.TAHUN 2023, yang Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh

empat Maret dua ribu dua puluh tiga (24-03-2023),
Nomor : AHU-AH.01.03-0043827 dan -----
Nomor : AHU-AH.01.09-0103136. -----

10. Terakhir diubah ke dalam Akta tertanggal tiga belas Oktober dua ribu dua puluh tiga (13-10-2023), -----
Nomor : 07, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal delapan belas Oktober dua ribu dua puluh tiga (18-10-2023), Nomor : AHU-AH.01.03-0130118 dan -----
Nomor : AHU-AH.01.09-0174932. -----

-Sedangkan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris dimuat dalam Akta tertanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga (21-03-2023), Nomor : 05, sebagaimana tersebut di atas. -----

- untuk selanjutnya disebut "**PERSEROAN**". -----
-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini: -----
-Bahwa pada hari Rabu, tanggal dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh empat (26-06-2024), bertempat di Raffles Hotel Jakarta Dian Ballroom A Level 11, Ciputra World 1, Jalan Prof.DR. Satrio Kavling 3-5, Jakarta Selatan 12940 dari Pukul 10.07 WIB (Sepuluh Lebih Tujuh Menit Waktu Indonesia Barat) sampai

dengan Pukul 12.04 WIB (Dua Belas Lebih Empat Menit Waktu Indonesia Barat), telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk (Perseroan) (untuk selanjutnya disebut "Rapat"). -----

-Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perseroan telah melakukan: -----

1. Melakukan Pemberitahuan pada tanggal tiga belas Mei dua ribu dua puluh empat (13-05-2024) mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat No. 3207.1/EXT-MUTU/V/2024. -----
2. Melakukan Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Dalam Rangka Penambahan Kegiatan Usaha PT Mutuagung Lestari Tbk ("Perseroan") pada tanggal dua puluh Mei dua ribu dua puluh empat (20-05-2024) sebagaimana disyaratkan Peraturan OJK No.17/2020. -----
3. Melakukan Pengumuman pada tanggal dua puluh Mei dua ribu dua puluh empat (20-05-2024) kepada para Pemegang Saham mengenai kehendak Direksi untuk menyelenggarakan Rapat ini dilakukan melalui situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web KSEI. -----
4. Melakukan Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan melalui situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web KSEI, tanggal empat Juni dua ribu dua puluh empat (04-06-2024).

5. Melakukan Perbaikan/Tambahan Informasi Atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Dalam Rangka Penambahan Kegiatan Usaha PT Mutuagung Lestari Tbk ("Perseroan") pada tanggal dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh empat (24-06-2024) sebagaimana disyaratkan Peraturan OJK 17/2020. -----

-Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut telah hadir dan/atau diwakili sejumlah 2.377.266.300 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus) saham atau mewakili 75,64% (tujuh puluh lima koma enam empat persen) dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut telah hadir dan/atau diwakili sejumlah 2.437.441.100 (dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus) saham atau mewakili 77,55% (tujuh puluh tujuh koma lima lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai per tanggal tiga Juni dua ribu dua puluh empat (03-06-2024), yaitu sejumlah 3.142.872.214 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat belas) saham, oleh karena itu sudah memenuhi persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Tata Tertib Rapat. -----

-Bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh

empat (26-06-2024), Nomor : 17. -----

-Bahwa dalam akta ini penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini hendak melaksanakan kuasa yang diberikan oleh Rapat tersebut. -----

-Selanjutnya Mata Acara Rapat antara lain: -----

A. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----
2. Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----
3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) serta Tantiem Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan. -----
2. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan. -----

3. Perubahan Susunan Direksi Perseroan. -----

- Bahwa Penghadap dalam jabatannya tersebut diatas telah diberi kuasa oleh Rapat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, kemudian memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Instansi lain yang berwenang, maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat tersebut Penghadap bertindak sebagai mana tersebut diatas dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat Perseroan tersebut antara lain telah memutuskan: -----

A. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----

I. Mata Acara Rapat Pertama -----

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----
2. Menyetujui untuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN dan REKAN dengan "Opini Wajar" dalam semua hal yang material sebagaimana dimuat dalam

Laporan Auditor tanggal delapan belas Maret dua ribu dua puluh empat (18-03-2024) dengan -----
Nomor: 00548/2.1133/AU.1/05/1669-1/1/III/2024. ---

3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023), kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya. --

II. Mata Acara Rapat Kedua -----

1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar -----
Rp.30.956.678.091 (tiga puluh miliar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh satu Rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut: -----

-Dibagikan sebagai Dividen final tunai kepada para

Pemegang saham sebesar Rp.3,- (tiga Rupiah) per saham atau senilai Rp.9.428.571.600 (sembilan miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus Rupiah), dengan tata cara sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa. -----

-Sisa laba bersih setelah dikurangi pembagian dividen final tunai adalah sebesar Rp.21.473.734.180,- (dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh Rupiah) dialokasikan untuk menambah saldo laba ditahan atau *retained earning* Perseroan. -----

2. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan jadwal pembayaran, serta untuk melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran dividen final tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

III. Mata Acara Rapat Ketiga -----

1. Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN dan REKAN untuk memeriksa Laporan

Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024) dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024) untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, bilamana dengan sebab apapun Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN dan REKAN tidak dapat melaksanakan tugasnya. -----

3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran jasa audit dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN dan REKAN tersebut atau Kantor Akuntan Publik Independen lain yang ditunjuk tersebut.

IV. Mata Acara Rapat Keempat -----

1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi

Perseroan; -----

2. Menyetujui untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan minimal sama dengan tahun buku sebelumnya; -----
3. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

V. Mata Acara Rapat Kelima -----

Laporan rinci mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana saham Perseroan pada tanggal sembilan Agustus dua ribu dua puluh tiga (09-08-2023) yang lalu, hingga *update* penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana/IPO per tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh empat (31-05-2024). -----

Total dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana/IPO saham setelah dikurangi biaya emisi adalah sebesar Rp.97.262.262.797,- (sembilan puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Rupiah). -----

Selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), total dana IPO yang telah direalisasikan sejumlah Rp.15.200.000.000,- (lima belas miliar dua ratus juta Rupiah). Penggunaan dana tersebut telah kami alokasikan untuk berbagai kegiatan

pengembangan yang strategis, termasuk dengan inisiatif penelitian dan pengembangan yang kami percayai akan menambah nilai tambah bagi perusahaan dan pemegang saham. -----

Hingga per tanggal tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh empat (31-05-2024), total dana IPO yang telah digunakan adalah sebesar Rp.44.671.760.670,- (empat puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh Rupiah). Pengalokasian dana ini berfokus untuk diversifikasi usaha yang berpotensi membawa pertumbuhan pendapatan dan peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan kami. Hal ini sejalan dengan strategi perusahaan yang telah diatur dalam *roadmap* jangka panjang kami dan telah sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah dimuat dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana/IPO Saham. -----

B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----

I. Mata Acara Rapat Pertama -----

1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan, -----

sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: ----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan Tujuan dari Perseroan adalah bergerak dalam bidang Jasa atau Pelayanan. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
 - A. KEGIATAN USAHA UTAMA: -----
 - 1) Jasa Sertifikasi - 71201 -----

Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*), sistem -----
management lingkungan, sistem manajemen -----
keamanan pangan, ecolabel, sistem manajemen
keamanan informasi, sistem manajemen -----
keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), sistem
sertifikasi pangan organik, sistem pengolahan hutan
produksi lestari, sistem validasi dan verifikasi
termasuk verifikasi legalitas kayu, dan lain-lain.
Termasuk kegiatan penilaian kesesuaian sistem
manajemen mutu sistem resi gudang, dan sertifikasi
industri hijau. -----
 - 2) Jasa Pengujian Laboratorium - 71202 -----

Kelompok ini mencakup kegiatan uji fisik, kimia,
biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari
semua jenis material dan produk yang mencakup
kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan,

termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, ----- pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan ----- menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 86903. -----

- 3) Jasa Inspeksi Periodik - 71203 -----
- Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain produk, produk, jasa dan proses. Kegiatan yang tercakup dalam kegiatan ini misalnya ----- pemeriksaan peralatan tekan, *pre-shipment*, proses produksi, pemeliharaan atau perawatan, ----- pemeriksaan periodik mengenai kemananan jalannya

kendaraan bermotor termasuk survey tanpa merusak objek (*non destructive testing*). Tidak termasuk jasa inspeksi bangunan atau gedung (71101). -----

4) Jasa Kalibrasi/Metrologi – 71205 -----

Kelompok ini mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi untuk melakukan pengecekan/pengetesan suatu alat ukur atau alat kalibrasi, dan mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi yang melakukan jasa kalibrasi alat ukur pada instansi/industri/organisasi lain sesuai permintaan, misalnya kalibrasi pressure gauge, termometer non medis, timbangan dan sebagainya. Kegiatan ini juga mencakup kalibrasi alat ukur radiasi, misalnya surveymeter, kontaminasi meter, dosimeter, dan alat ukur terkait lainnya serta pengukuran keluaran radiasi. Termasuk kegiatan pemberi tera untuk melakukan -----
pengecekan/pengetesan/pemeliharaan suatu alat ukur, misalnya timbangan jalan, meter pompa bensin dan sebagainya sehingga alat tersebut diyakini valid selama masa yang ditentukan. -----

B. KEGIATAN USAHA PENUNJANG: -----

1) Jasa Inspeksi Teknik Instalasi - 71204 -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, inspeksi instalasi

teknikal sektor konstruksi dan instalasi lainnya. -----

2) Analisis Dan Uji Teknis Lainnya – 71209 -----

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa analisis dan uji teknis lainnya yang belum diklasifikasikan pada 71201 sampai dengan 71208 misalnya operasional dari keamanan dan ketertiban laboratorium. -----

Termasuk dalam kelompok ini mencakup uji teknis dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion) serta penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan. -----

3) Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya – 35129

Kelompok ini mencakup usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 sampai dengan 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya. -----

4) Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya – 09900 -----

Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara

tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang. -----

5) Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam – 09100 -----

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam. -----

6) Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya – 39000 -----

Kelompok ini mencakup usaha jasa pembersihan dan

pengelolaan limbah dan sampah lainnya oleh pemerintah dan swasta, seperti dekontaminasi tanah dan air tanah di tempat yang tercemar polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi; dekontaminasi tempat atau pabrik industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir; dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia lainnya; pembersihan minyak yang tumpah (*oil spill*) dan polusi lain pada tanah, air permukaan, di samudera dan laut, ----- termasuk pesisir pantai; pengurangan asbestos, cat dan bahan-bahan beracun lainnya; kegiatan pengontrol polusi khusus lainnya; dan penyemprotan kuman dan usaha jasa kebersihan lainnya yang sejenis. -----

7) Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya dan Tidak Berbahaya – 38211 -----

Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian lahan untuk pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan treatment limbah dan

sampah organik untuk pembuangan. -----

8) Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya –
38220 -----

Kelompok ini mencakup usaha treatment dan pembuangan yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan treatment limbah padat atau limbah tidak padat yang berbahaya serta limbah spesifik, mencakup bahan mudah meledak, bahan mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif atau bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan limbah berbahaya dan sampah spesifik, treatment dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan limbah terkontaminasi lainnya, pembakaran limbah berbahaya, treatment, pembuangan dan penyimpanan limbah radioaktif, seperti treatment dan pembuangan limbah radioaktif transisi, mencakup peluruhan pada masa/periode pembuangan limbah dan pembungkusan, penyiapan dan treatment lainnya terhadap limbah radioaktif. ---

9) Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya
YTDL – 74909 -----

Kelompok ini mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (*agronomist*), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa penyelaman dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam di kapal tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa melibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publisir, produser dan lain-lain.

10)Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam – 02402 -----

Kelompok ini mencakup usaha dalam rangka menunjang Pemantauan Informasi Lingkungan (PIL)/ ANDAL, Usaha Kelola Lingkungan (UKL), Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL). Termasuk ----- didalamnya usaha pemanfaatan jasa penyimpanan dan penyerapan karbon. -----

11)Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya – 70209 ----

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat,

bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti ----- perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural* ----- *economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan ----- pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi ----- infrastruktur. -----

- 12) Aktivitas Konsultasi Transportasi – 70202 -----
 Kelompok ini mencakup kegiatan konsultasi ----- transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara. -----

Termasuk manajemen keamanan pelabuhan. -----

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan, perbaikan dan/atau perubahan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut diperlukan dan/atau dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. -----

II. Mata Acara Rapat Kedua -----

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan FIRDAUS, Akuntan, *Master of Business Administration* sebagai Presiden Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini; -----
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan MOHAMAD INDRA PERMANA sebagai Komisaris ----- Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini; -----

3. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Nyonya HERLIANA DEWI sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini; -----
4. Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Tuan -----
FIRDAUS, Akuntan, *Master of Business Administration*,
Tuan MOHAMAD INDRA PERMANA, dan Nyonya -----
HERLIANA DEWI atas tindakan pengawasan yang
dilakukannya selama menjabat sampai ditutupnya Rapat
ini. Sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di
dalam buku-buku Perseroan dan dengan mengingat
diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan. -----
5. Menyetujui mengangkat Tuan MOHAMAD INDRA -----
PERMANA sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku
2026 (dua ribu dua puluh enam) yang diselenggarakan
pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh); -----
6. Menyetujui mengangkat Tuan FIRDAUS, Akuntan, *Master
of Business Administration*, sebagai Komisaris Perseroan
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun
buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang -----

diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh); -----

7. Menyetujui mengangkat Nyonya Insinyur GATI -----
WIBAWANINGSIH sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang
diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh
tujuh); -----

sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi menjadi sebagai
berikut: -----

DEWAN KOMISARIS -----

Presiden Komisaris ----- : Tuan MOHAMAD INDRA PERMANA
Komisaris ----- : Tuan FIRDAUS, Akuntan, *Master -*
----- *of Business Administration*, -----
Komisaris Independen : Nyonya Insinyur GATI -----
----- WIBAWANINGSIH. -----

8. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada
Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan
mata acara Rapat ini dalam suatu Akta Notaris dan
selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang -----
berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau
tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran
Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang

dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan, perbaikan dan/atau --- perubahan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut diperlukan dan/atau dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. -----

III. Mata Acara Rapat Ketiga -----

1. Menyetujui mengangkat Nyonya HERLIANA DEWI ----- sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Pemasaran PT Mutuagung Lestari Tbk sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh); -----

-sehingga susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

DIREKSI -----

Presiden Direktur -	:	Tuan ARIFIN LAMBAGA -----
Direktur -----	:	Tuan SUMARNA -----
Direktur -----	:	Tuan IRHAM BUDIMAN -----
Direktur -----	:	Nyonya HERLIANA DEWI -----

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya

menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta ----- selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan, perbaikan dan/atau ----- perubahan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut diperlukan dan/atau dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. -----

- Dari segala sesuatu yang disebut diatas sebagai buktinya: -----
- Penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona SUSAN KRISTIN, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh (12-09-1990), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Pemuda I Nomor : 33, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan ----- (NIK) : 3175025209900009. -----
2. Tuan TIO YASA PRATAMA, lahir di Tangerang, pada tanggal tiga puluh April dua ribu enam (30-04-2006), Warga Negara Indonesia, pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Banten, Kampung Bencongan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan ----- (NIK) : 3603283004060007. -----

-untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Selanjutnya penghadap juga menyatakan telah membaca sendiri sebelumnya karenanya penghadap telah mengetahui, memahami dan menyetujui isi akta ini. Sehingga atas permintaan penghadap

akta ini tidak dibacakan seluruhnya. -----

-Segera setelah kepala akta, ringkasan isi akta dan akhir akta dibacakan oleh saya, Notaris di hadapan penghadap dan para saksi, maka segera seketika itu juga penghadap, saksi-saksi, dan saya Notaris membubuhkan paraf di setiap halaman dan tanda tangan di halaman terakhir akta ini. -----

-Selanjutnya penghadap membubuhkan sidik ibu jari kanannya pada lembar tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi lembar mana dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI JAKARTA



RAHAYU NINGSIH, SH